

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 229 dijelaskan bahwa karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :⁹

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

⁹ SoedjonoDirdjosisworo. 1984. *Sosio Kriminologi -Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung : Sinar Baru, hal 51.

3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pengertian Lalu Lintas Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Pengertian lalu lintas adalah sebagai berikut : “lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya)”. Namun pengertian lalu lintas dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 butir 2 yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntuhkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pelanggaran Lalu Lintas Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam pasal 105 Undang-undang No 22 tahun 2009 yaitu: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :¹⁰

- a. Berprilaku tertib; dan/atau

¹⁰ *Ibid*, hal 52

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang

menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya.¹¹

Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit di minimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai

¹¹ Desy Anwar. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Amelia. hal. 45.

program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban (WHO, 1984). Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian Anak Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta berhak mendapatkan kebebasan. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-

¹² *Ibid.* hal 46.

beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dan status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.

Pengertian anak dari segi hukum yaitu pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. anak diartikan sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur.

Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain :¹³

1. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusi 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹³ Sunyoto Usman. 2006. *Kenakalan Remaja Perkotaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press, hal 3.

3. Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Undang-undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.
5. Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
6. Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 171 bahwa batasan umur 34 anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHP).
7. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 45 ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur dibawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan pasal 45, pasal 46, pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan pasal

67 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengertian Kenakalan Anak Kenakalan anak diambil dari istilah *Juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. Istilah *Juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, sosial, liminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.¹⁴

Istilah kenakalan nakal ini pertama kali ditampilkan pada badan peradilan anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-undang peradilan bagi anak dinegara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Yang dimaksud dengan *Juvenile delinquency* adalah: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Adapun mengenai pengertian *juvenile deliquancy*, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, hal 4

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you cansy dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Perumusan *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut : “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.

Dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah :¹⁵

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan

¹⁵ Sarwono, S.W. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali, hal 17.

perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.

C. Tinjauan Yuridis tentang kelalaian menyebabkan matinya orang

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁶

Pada intinya, *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, istilah *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar k¹³ han serius yang cukup, ketidakhatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar).

¹⁶Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama, hal 67.

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.¹⁷

Dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:¹⁸

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-

¹⁷ *Ibid*, hal 70.

¹⁸ *Ibid*.

baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Di jelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

1. kekuarang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekuarangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
3. Kekuarangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilaman dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga leatk salh satu kesukaran untuk membedakan anantara kesengajaan bersyarat (kesadran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan,
3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
5. Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

Penggaradasian bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culp levis*).

Tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur Pasal 359 KUHP yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :¹⁹

“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan”.

Dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1, ancaman-ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 359 KUHP di atas itu telah diperberat, hingga ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP itu berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Dewasa ini tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP itu juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP tu juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP itu dapat diketahui, bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku.

¹⁹ Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta : Sinar Grafika, hal 50.

Undang-undang sendiri telah tidak memberikannya tentang apa sebenarnya dimaksud dalam *schuld* atau *culpa* tersebut. Di dalam *memorie van Teolichting* orang hanya mendapat sedikit mendapat penjelasan mengenai arti dari *culpa*, yang mengatakan bahwa :

Schuld atau *culpa* itu di satu pihak merupakan kebalikan yang murni dari *opzet*, dan di lain pihak ia merupakan kebaikan dari kebetulan.

Seseorang itu dapat disebut mempunyai *schuld* dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai *de nodige en mogelijk voorzichtigheid en oplettenheid* atau tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Oleh karena itu, *schuld* terdiri dari dua unsur, yaitu :²⁰

- a. *Het gemis aan voorzichtigheid*, yang artinya tidak adanya kehati-hatian, dan
- b. *Het gemis van de voorzichtigheid van gevolg*, yang artinya kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul.

Dalam doktrin *schuld* itu juga sering disebut sebagai suatu *manco aan voorzichtigheid* atau suatu kekurang melihat jauh kedepan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat dan sebagai suatu *manco aan voorzichtigheid* atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati dan yang untuk membuat antara perbedaan antara kedua kekurangan tersebut, biasanya membedakannya dengan menyebut kekurangan-kekurangan tersebut dengan kata-kata *onvewestu schuld* dan *bewuste schuld*.

²⁰ *Ibid*, hal 52.

Seseorang disebut mempunyai *onvewestu schuld* jika ia sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, walaupun seharusnya ia dapat atau harus bersikap demikian. Adapun orang disebut mempunyai *bewuste schuld* jika ia sebenarnya telah membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan sebelumnya, walaupun ia sebenarnya dapat atau harus menyadari bahwa seharusnya ia tidak bersikap demikian. Atau dengan kata lain, orang itu telah bersikap kurang hati-hati atau acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakan.

Perlu diketahui bahwa untuk menyebutkan pengertian-pengertian yang sama dengan kurang hati-hatian atau kurangnya perhatian seperti yang telah dibicarakan di atas itu, yang dimaksud dengan *bewuste scuhld* dan *onbewuste schuld* di atas itu dewasa ini tinggal mempunyai nilai akademis, karena perbedaan dari pengertian *schuld* seperti itu telah ditinggalkan dalam praktik peradilan, yakni seperti yang antara lain dapat diketahui sebagai berikut :

Jika bagi suatu pelanggaran itu tidak disyaratkan suatu derajat tertentu mengenai *schuld*, maka setiap *schuld* membuat pelakunya harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas tindakan yang telah ia lakukan. Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa terdakwa mempunyai *schuld* terhadap tindakannya yang dinyatakan sebagai terbukti. Ia tidak perlu menyelidiki derajat dari *schuld* tersebut.

Dari sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dapat diketahui, bahwa Menteri Kehakiman pada waktu itu mempunyai keberatan pada kata *grove schuld* sebagai pengganti dari kata *schuld* di dalam *culpose misdrijven*, yakni kejahatan-kejahatan yang berunsurjan *culpa*, dengan alasan bahwa pengguna kata tersebut berakibat dengan diwajibkannya seseorang memiliki pemikiran, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang lebih tinggi dari orang yang lain. Menteri Kehakiman masih memberikan peringatannya kepada penafsir undang-undang, bahwa pembentuk undang-undang telah tidak bermaksud untuk memakai apa yang disebut pengetahuan dari orang-orang terkemuka dan berilmu sebagai ukuran, yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara.

Schuld terdakwa itu hanya dapat dinyatakan sebagai terbukti jika terdakwa ternyata memang mempunyai suatu *schuld* yang ditujukan kepada akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang artinya terdakwa harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Bahwa terdakwa harus *voorzien* atau harus membayanka timbulnya suatu akibat agar terdakwa dapat dinyatakan terbukti mempunyai suatu *schuld* atas timbulnya akibat tersebut, hal mana dapat dilihat dari sejarah pembentukan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Pada waktu itu komisi pelapor telah mengusulkan agar rumusan Pasal 359 KUHP itu sebaiknya berbunyi sebagai berikut :²¹

“Barangsiapa melakukan atau mengalpakan suatu tindakan, yang bahayanya harus dan dapat ia bayangkan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan, jika akibatnya merupakan suatu kematian”.

²¹ Prof. Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Bina Aksara. halama 62.

Berkeenan dengan syarat terdakwa harus membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat, agar hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti mempunyai *schuld* atas timbulnya akibat tersebut. Pembuktian mengenai kenyataan bahwa seseorang terdakwa itu sebenarnya telah dapat membayangkan sebelumnya tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat adalah sangat sulit, terutama jika terdakwa ternyata telah menyangkal kebenarannya.

Jika uraian di atas itu kini kita terapkan pada tindak pidana karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, maka penuntut umum harus membuktikan :²²

- a. Bahwa terdakwa benar-benar mengetahui bahwa ia telah turut melakukan suatu tindak pidana yang dengan tidak disengaja telah menyebabkan meninggalnya orang lain dan

Bahwa terdakwa benar-benar telah menghendaki turut melakukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, yang kemudian ternyata dengan tidak disengaja telah menyebabkan meninggalnya orang lain.

²² *Ibid*, hal 65.